



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS KESEHATAN

PUSKESMAS PERAWATAN LUBUK TAPI

Jl. Lintas Manna - Tanjung Sakti, Desa Lubuk Tapi, KM. 31. Kec. Ulu Manna,
Kode Pos 38573, E-mail : puskesmas.lubuktapi@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS PERAWATAN LUBUK TAPI
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR : 445/148 /PKM-LB.T/TU/VIII /2024

TENTANG

PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN BUDAYA PELAYANAN
DI LINGKUNGAN PUSKESMAS PERAWATAN LUBUK TAPI
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

KEPALA PUSKESMAS PERAWATAN LUBUK TAPI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan prima (*Excellent Service*) yang dapat memenuhi kebutuhan pelayanan dan memuaskan masyarakat (pengguna layanan), maka perlu dilakukan pengelolaan pelayanan secara efektif, efisien, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan visi, misi, moto dan budaya pelayanan yang akan menjadi pedoman (*guidance*) dalam memberikan pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Perawatan Lubuk Tapi tentang Penetapan Visi, Misi, Motto dan Budaya Pelayanan di Lingkungan Puskesmas Perawatan Lubuk Tapi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

- Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotrapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 Nomor 8);
 9. Peraturan Bupati tentang *SOTK* Puskesmas Perawatan Lubuk Tapi masing-masing.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Visi, Misi, Motto dan Budaya Pelayanan di Lingkungan Puskesmas Perawatan Lubuk Tapi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Visi Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah **“Menjadi Pusat Pelayanan Kesehatan yang mandiri, bermutu dan berorientasi pada pendekatan keluarga demi terwujudnya keluarga sehat di wilayah Puskesmas Perawatan Lubuk Tapi”**.
- KETIGA : Misi Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut:
1. Meningkatkan peran serta masyarakat lebih mandiri demi terwujudnya keluarga sehat.
 2. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu dan professional menjalin kemitraan dengan pihak terkait di wilayah kerja Puskesmas Perawatan Lubuk Tapi.
 3. Mengembangkan pembangunan kesehatan yang mengedepankan promotif dan edukatif.
- KEEMPAT : Motto Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah **“Kesehatan Anda Kebahagiaan Kami”**

KELIMA

: Budaya Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah CEMERLANG dengan penjelasan sebagai berikut:

- ✓ **C Cepat** (Pelayanan yang segera dan tanggap)
- ✓ **E Efisien** (Pelayanan dengan biaya minimal dengan hasil yang optimal)
- ✓ **M Mudah** (Pelayanan yang mudah dimengerti)
- ✓ **E Empati** (Pelayanan yang tulus dan memahami perasaan orang)
- ✓ **R Ramah** (Pelayanan yang ditandai dengan senyum, salam, dan sapa yang hangat)
- ✓ **L Lancar** (Pelayanan yang berkesinambungan)
- ✓ **A Aman** (Pelayanan yang memberikan rasa aman baik fisik, mental dan emosional)
- ✓ **N Nyaman** (Pelayanan dengan lingkungan yang bersih, indah, asri dan suasana penuh kekeluargaan)
- ✓ **G Gairah** (Pelayanan yang diberikan dengan semangat, disiplin disertai dengan rasa senang dan gembira)

KEENAM

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu Selatan.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuk Tapi
pada tanggal 07 Agustus 2024



Kepala Puskesmas Perawatan Lubuk Tapi

Ns. Deni Puspitasari, S. Kep

NIP. 19870512 201001 2 004